



# PENGAJUAN NPSN BARU

							(dlis	i de	nga	n hi	uruf	kap	oital	)									Formul	ir A1-1	8
	Yang mengajukan																								
	a. Nama Kepala Sekolah	8	1	T	A		S	0	F	L	Y	Α	H						L						
1.	Identitas Sekolah																								
	a. Nama Sekolah	3	T	K		1	S	L	A	M		A	В	N	A	u	し		M	u	S	T	0	F	F
	b. Alamat	-	P	E	R	u	M		P	4	A		B	L	0	K		G		N	0		8		
			P	u	0	A	K	P	Α	Y	U	N	G												
	c. Jenjang Sekolah	: V TK				/RA			SD/MI			SMP/MTs				SMA/MA/SMK SLB									
	d Status Sekolah	-	Negeri V					Sw	asta				( <del>)</del>												
	e Propinsi	÷	J	A	W	A		T	E	N	G	A	Н				T	Γ			T				
	f. Kabupaten/Kota		5	E	M	A	R	A	N	G	П			П	Г	Т	Т	Г	П	T	T	Г	T	j	
	g. Kecamatan	:	B	A	N	Y	u	M	A	N	i	K			Т					T		Г	1	1	
	h. Kelurahan	1	P	u	D	A	K	P	A	Y	u	N	G	Г			T		T		T		T	1	
	i. Email	1	Ъ	u	n	d	a	í	t	a	S	1	f	í	@	9	m	a	í	1		e	0	m	
11.	Legalitas Sekolah																								
	a. No. SK/Izin Pendiriar	n Se	kola	h	: [	3 /	// (	0 6	, 5	3 8		/	4	2 1	П.	П	1/		rT	1	2	0	72	213	27
	b. Tanggal	/55.5		1111	=	1 7		0		-	-	0	-	2	1.	1.	1	1	1	4			ت.	1	السا
	c. No. SK/Izin Operasional Sekolah					-	+	T	+	1	7	7	1	7	T	Т	T	T	T						
	d. Tanggal				ŀ	-	4	+	+	T	+	+	+	+			+	+	_	_					
	30				L	_		_		1	_	_	_	_											
																	1								
	Operator	Dir	nas P	end	idika	n,								J		epa	a Sa				v.				
	**************										55		<		to		3	0.5	51)	y a	h				
														A	BIAL	JL MI	STH	JEA	ĺ						
-														-	-	and the same of	- CANADA	molect	1						

- 1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- 2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

- 3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
  4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
  5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: adappagandi budaga id
- 6. Dalam pengisian formulir. Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG

# **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180 Semarang - 50254

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG NOMOR: B/0638/421.1/I/2022

#### TENTANG

### PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ABNAUL MUSTHOFA

Perum P4 A Blok G No. 8 Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang

: a. Surat Permohonan dari Yayasan Padepokan Shalawat

Nomor: YPS/10/l2/2021 Tanggal 15 September 2021

Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional TK Islam

Abnaul Musthofa;

- b. bahwa permohonan Yayasan Padepokan Shalawat tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan Izin Pendirian TK ISLAM ABNAUL MUSTHOFA

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi:
    - a. Pengelolaan Pendidikan Dasar,
    - b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
    - c. Pendidikan Non Formal:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOTA SEMARANG TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAK KANAK-KANAK ISLAM ABNAUL MUSTHOFA

Kesatu : Memberi persetujuan kepada :

Nama : Yayasan Padepokan Shalawat

Alamat : Perum P4 A Blok G No. 8 RT. 08 RW. 11 Semarang

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ABNAUL MUSTHOFA

Alamat : Perum P4 A Blok G No. 8 RT. 08 RW. 11

Kelurahan: Pudakpayung Kecamatan: Banyumanik

Kedua

- : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut:
  - b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan PAUD tersebut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 17 Januari 2022

MERALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN P

WAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.